



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang perdesaan kelas ekonomi di jalan dengan mobil penumpang umum dan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan, maka setiap kendaraan perlu dilengkapi izin trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1998 Nomor 5 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin trayek.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

11. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
14. Izin Trayek adalah izin yang diberikan BUMN, BUMD dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.
15. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
18. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Madiun dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
19. Pemilik atau pengusaha adalah pemilik dan/atau pengusaha kendaraan bermotor penumpang umum yang beroperasi di Kabupaten Madiun.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN TRAYEK

Pasal 2

Dengan nama Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang, atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.

Pasal 3

Obyek Izin Trayek adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek.

Pasal 4

Subyek Izin Trayek adalah orang atau Badan yang mendapat izin trayek.

BAB III

KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor penumpang umum yang seluruh kegiatan operasinya atau melakukan kegiatan pada jaringan trayek dalam Kabupaten Madiun wajib dilengkapi Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan pemilik atau pengusaha sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Bupati.
- (4) Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan orang terdiri dari:
 - a. Permohonan izin trayek baru; dan
 - b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya.
- (5) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan masa berlaku;
 - b. penambahan jumlah kendaraan;
 - c. pengalihan pemilikan perusahaan;
 - d. penambahan frekuensi;
 - e. perubahan trayek;
 - f. penghentian kendaraan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pemohon diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dibuktikan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau fotocopinya;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. memiliki foto ukuran 3 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pada trayek dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan yang didasarkan atas survey faktor muatan pada trayek dimaksud dan/atau laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud; dan
 - b. prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang baik.